

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jendral Sudirman RT. 13 No. 1 Telp dan Fax (0542) 737584, email : diskominfo@balikpapan.go.id B A L I K P A P A N

Kode Pos 76100

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN SELAKU

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 490/ 428 /M/DISKOMINFO

TENTANG

PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KETUA PPID.

Menimbang

- dalam mewujudkan : a. bahwa rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap dengan penyelenggara pelayanan wajib publik menetapkan Kebijakan Informasi Publik;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Balikpapan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

KESATU

Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas Kebijakan pelaksanaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan laporan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID Kota Balikpapan setiap tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan, Pada tanggal **3** Juli 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN SELAKU KETUA PPID PEMKOT BALIKPAPAN

> DINAS KOMU DAN INFORM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Balikpapan;

2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN **SELAKU** KETUA PPID PEMKOT BALIKPAPAN NOMOR: 490/428/M/DISFOMINFO TENTANG PENETAPAN STRATEGI METODE PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN, **EVALUASI** MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Strategi Pembinaan

Strategi pembinaan mencakup dua aspek, yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID Pelaksana dan pengembangan panduan untuk pelayanan informasi publik di internal. Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID mencakup penyelenggarakan pelatihan bagi PPID Pelaksana dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif. Sedangkan pengembangan panduan pelayanan informasi, diterjemahkan melalui pengadaan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik; Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik; dan Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

Evaluasi

Evaluasi pelayanan informasi publik tidak hanya pada kinerja PPID yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi. Tetapi juga melalui survei kepuasan masyarakat yang menjadi objek pelayanan publik.

Monitoring

Monitoring dilakukan melalui pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjala sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan. Monitoring juga dilakukan terhadap ketersediaan informasi publik, yaitu memastikan bahwa informasi publik publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan akses layanan informasi kepada publik, Pemerintah Kota Balikpapan juga mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online dan layanan pengaduan.

Melalui implementasi strategi dan metode tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan bermaksud memastikan kebijakan Informasi Publik dilaksanakan dengan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat untuk masyarakat.

> Ditetapkan di Balikpapan, Pada tanggal **3** Juli 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN

> SELAKU KETUA PPID PEMKOT BALIKPAPAN

> > DAN INFORT

LADAMIN